



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3//1174//KP.04.5/IV/2022

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi diperlukan individu terpilih (Agen Perubahan) untuk dapat menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat musyawarah Tim Penilai Agen Perubahan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Januari 2022 telah terpilih Pegawai yang memenuhi kriteria sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bengkulu
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2011 tentang Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) Dan Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 Tahun 2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Satuan Kerja Yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/533/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


BAYU SOHO RAHARDJO

The image shows a circular official seal of the Pengadilan Negeri Bengkalis (District Court of Bengkalis) in purple ink. The seal contains the text 'PENGADILAN NEGERI BENGKALIS' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Bayu Soho Rahardjo'. Below the signature, the name 'BAYU SOHO RAHARDJO' is printed in black capital letters.

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1194/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ali Amran, S.Kom.	Staf PTIP	Agen Perubahan

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4


BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1194 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Katalis

Berperan untuk meyakinkan pegawai yang ada di lingkungan kerjanya tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan). Contohnya mensosialisasikan 8 Area Perubahan reformasi birokrasi dan 6 area pembangunan zona integritas serta menanamkan disiplin, inovasi serta mandiri pada setiap pegawai dilingkungan kerjanya.

2. Pemberi Solusi

Berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai di lingkungan satuan kerjanya yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir. Contohnya memberikan solusi apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

3. Penggerak Perubahan

Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.

4. Mediator

Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam (internal) dan pihak di luar (eksternal) terkait. Contoh melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada segenap pegawai yang berada di lingkungan kerjanya dan bertukar informasi dengan instansi lain yang berada disekitar satuan kerja terkait layanan yang diberikan oleh instansinya sehingga pengetahuan, integritas dan pemahaman pegawai serta masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh.

5. Penghubung

Berperan sebagai penghubung antara pegawai yang ada di lingkungan kerjanya, pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan dan masyarakat. Contoh sebagai jembatan antara pelaksana dan pemberi

amanat apabila terjadi permasalahan yang penyelesaiannya membutuhkan peran serta pimpinan secara langsung.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

The image shows the official seal of the Pengadilan Negeri Bengkalis, which is a circular emblem containing a central figure and the text 'PENGADILAN NEGERI BENGKALIS'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink. Below the seal, the name 'BAYU SOHO RAHARDJO' is printed in a bold, black, sans-serif font.

BAYU SOHO RAHARDJO